

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang bertujuan mensejahterakan dan mendorong perekonomian negara. UMKM cakupannya dapat berupa usaha yang skala nya rumahan sampai usaha yang berskala besar. Definisi UMKM sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pembagian didalam UMKM ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Bab 1, Pasal 1 dibedakan menjadi:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan kriteria dari UMKM itu sendiri menurut Undang- Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 dibagi menjadi 3 kriteria:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UMKM di Indonesia sekarang telah menjadi bagian yang penting dari roda perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan karena UMKM merupakan unit-unit usaha yang jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan usaha industri makro berskala besar dan memiliki manfaat yang baik dalam menyerap tenaga

kerja yang lebih banyak, serta mampu untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan (Suci, 2017).

2.1.2 Teori Perpajakan

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dalam hal bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat, karena pajak adalah sesuatu yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Banyak definisi tentang perpajakan, salah satunya adalah pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat (Siahaan, 2010). Pajak merupakan suatu kewajiban untuk memberikan sebagian dari kekayaan ke dalam kas negara yang diakibatkan suatu kondisi, kejadian, dan perbuatan yang memberikan tempat dalam kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai konsekuensi hukuman, menurut peraturan yang diterapkann pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak terdapat jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Yang terakhir adalah definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Brotodihardjo, 1993). Ia menyatakan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak yang diharuskan membayarnya sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi atau imbalan kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Kesimpulannya adalah pajak merupakan suatu iuran wajib yang harus dibayar oleh pihak-pihak yang secara hukum diwajibkan untuk melakukan pembayaran dan sifatnya dapat dipaksakan demi kesejahteraan bersama.

2.1.3 Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan suatu kondisi dimana seseorang taat dan mengikuti suatu aturan atau rules yang berlaku di suatu tempat atau perintah yang diberikan. Menurut (Lunenburg, 2012:4), teori kepatuhan (*compliance theory*) ini adalah suatu model pendekatan kepada susunan organisasi yang menyinkronkan ide-ide dari model klasik dan suatu partisipasi manajemen. Kepatuhan ini sangat erat hubungannya dengan masalah pembayaran kewajiban pajak oleh para wajib pajak UMKM. Berdasarkan jurnal pada (Punoon, 2015:6) menyatakan bahwa kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak adalah suatu kepatuhan pajak sebagai "*suatu iklim*" kepatuhan dan kesadaran yang difungsikan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dijelaskan pada situasi-situasi dibawah ini.

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Banyak teori-teori dari para ahli mengenai teori kepatuhan pajak ini. Salah satu yang paling menarik adalah teori dari Allingham & Sandmo (1972:160) tentang

kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari perspektif ekonomika. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dengan sukarela dan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya dengan tertib dan teratur tanpa menentang (Allingham & Sandmo, 1972:160).

Masuk akal jika dipikirkan, bahwasanya tidak ada orang yang mau membayar pajak dengan tanpa paksaan, apalagi hasil dari pembayaran kewajiban pajak tersebut tidak bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Mereka harus “dipaksa” agar mau membayar pajak dengan suatu variable deterrence yang meliputi audit pajak, sanksi atau denda, dan hukuman serta tarif pajak. Namun seiring berjalannya waktu, variabel yang telah disebutkan diatas ternyata tidak mampu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak. Beberapa ahli mulai melihat faktor psikologi maupun berperilaku dari Wajib Pajak untuk berusaha mendefinisikan kepatuhan pembayaran pajak. (Klaudia, Riwayanti, & Nisa, 2017:53).

2.1 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Tinjauan Jurnal Tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Beberapa literatur jurnal banyak yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Final yang harus dibayar per tahunnya oleh Wajib Pajak UMKM . Dalam penerapannya, pembayaran kewajiban ini masih jauh dari yang diharapkan. Masih banyak wajib pajak yang lalai membayar karena berbagai faktor. Berikut adalah hasil observasi di antara beberapa Jurnal.

- a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Listiyowati, 2021:41-59)

Didalam Jurnal tersebut, terdapat hasil penelitian dari kepatuhan wajib pajak di daerah Kota Semarang di masa pandemi Covid-19, berupa kesimpulan yang didapat, yaitu:

1. Sosialisasi yang ditujukan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran Wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diakibatkan faktor kurang optimalnya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi perpajakan terkait dengan peraturan perpajakan.
2. Pelayanan fiskus tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan faktor kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan mengenai peraturan terbaru yang berlaku saat ini. Hal ini memiliki pengaruh terhadap kurangnya pengetahuan wajib pajak yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. *Self Assessment System* meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Pendidikan secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Listiyowati dkk mengenai kepatuhan wajib pajak di daerah Kota Semarang di masa pandemi Covid-19, dapat disimpulkan bahwa hanya *self assesment system* dan tingkat pemahaman yang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang memiliki pengaruh signifikan dalam kepatuhan wajib pajak.

- b. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta
(Hidayatulloh, 2019:112-121)

Di dalam referensi jurnal tersebut, terdapat hasil penelitian dari kepatuhan wajib pajak berupa kesimpulan yang didapat, yaitu:

1. Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak.
3. Kepatuhan pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh sikap fiskus dan norma subjektif.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah mengenai Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta, didapatkan kesimpulan bahwa Kepatuhan wajib pajak UMKM disebabkan oleh faktor kesadaran dalam perpajakan dan sanksi pajak. Sama seperti kesimpulan di penelitian sebelumnya mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di masa pandemi Covid-19 Di Kota Semarang, bahwa sikap fiskus dan norma subjektif berbanding terbalik dengan kepatuhan membayar kewajiban pajak bagi wajib pajak UMKM. Ini berarti hasil riset dari dua jurnal diatas membuktikan pernyataan para ahli di subbab sebelumnya dimana para ahli mencoba meninjau apakah faktor psikologi maupun berperilaku dari Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Jika melihat kesimpulan berdasarkan dua jurnal diatas jawabannya adalah tidak.